



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 25 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diantaranya mengatur kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional sebagian tugas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Penataan Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS , PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI KABUPATEN BEKASI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi.
9. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari :

- a. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah I meliputi wilayah kerja:
  1. Kecamatan Babelan
  2. Kecamatan Tarumajaya
  3. Kecamatan Sukawangi
  4. Kecamatan Tambelang
  5. Kecamatan Tambun Utara

6. Kecamatan Tambun Selatan
  7. Kecamatan Cibitung
  8. Kecamatan Muara Gembong
- b. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah II meliputi wilayah kerja :
1. Kecamatan Cikarang Utara
  2. Kecamatan Karang Bahagia
  3. Kecamatan Cikarang Timur
  4. Kecamatan Kedung Waringin
  5. Kecamatan Pebayuran
  6. Kecamatan Sukakarya
  7. Kecamatan Sukatani
  8. Kecamatan Cabang Bungin
- c. UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah III meliputi wilayah kerja :
1. Kecamatan Cikarang Selatan
  2. Kecamatan Cikarang Barat
  3. Kecamatan Setu
  4. Kecamatan Cikarang Pusat
  5. Kecamatan Serang Baru
  6. Kecamatan Cibarusah
  7. Kecamatan Bojongmangu

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya

- (2) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi melalui Sekretaris Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 4

UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan ini UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Teknis
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional :
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini.

- (2) Uraian tugas dari Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan :
- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya sesuai dengan mekanisme perencanaan daerah;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. membagi tugas kepada bawahan;
  - e. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
  - f. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPTD;
  - h. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - i. melaksanakan pendampingan kegiatan penilaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) yang dilakukan oleh Seksi Pendataan pada Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - j. melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3;
  - k. melaksanakan penagihan PBB berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3;
  - l. membuat Laporan harian, mingguan, bulanan dan triwulan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - m. membuat Laporan harian, mingguan, bulanan dan triwulan target dan realisasi penerimaan PBB berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3 kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - n. melaksanakan pembinaan operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
  - o. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
  - p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;

- q. mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
- r. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Penetapan dan Penagihan, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- t. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun usulan rencana anggaran UPTD;
  - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;
  - c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
  - d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;

- e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTD;
- f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD;
- i. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
- k. melaksanakan administrasi barang inventaris;
- l. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan;
- m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
- n. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar;
- o. menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikirim;
- p. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi;
- q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditanda tangani sesuai alamat surat;
- r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;
- s. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPTD yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- t. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- u. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- v. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPTD;
- w. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPTD;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Teknis/Jabatan Fungsional Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan penilaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) bersama dengan Seksi Pendataan pada Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
  - b. Melaksanakan kegiatan bidang Teknis Operasional dan teknis penunjang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kelompok Teknis/Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

B A B IV

T A T A K E R J A

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (3) Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

#### Paragraf 2

#### Hubungan Kerja

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPTD mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

#### Paragraf 3

#### Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerahlain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Hal Mewakili

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

### BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal, 25 Juli 2011


f. BUPATI BEKASI



H. SA'DUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 25 TAHUN 2011  
TANGGAL : 25 Juli 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDATAAN DAN PENAGIHAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PADA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN BEKASI



f. BUPATI BEKASI ▽.

*[Handwritten Signature]*  
H. SA'DUDDIN